

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. *Leasing* syari'ah adalah istilah lain yang bisa digunakan untuk menyebutkan salah satu produk lembaga keuangan yakni *Ijarah*. Dalam konsepnya, pembiayaan jenis ini merupakan bentuk penyewaan baik barang ataupun jasa, dalam akad *Ijarah* ini, lembaga atau perusahaan bertindak sebagai pihak yang menyewakan barang atau jasa yang dibutuhkan nasabah, sedangkan nasabah adalah pihak penyewa. Dalam hal ini, penyewa bukan pemilik dari barang yang menjadi objek transaksi, dalam *Ijarah* murni tidak ada pemindahan kepemilikan barang baik di awal ataupun di akhir masa sewa, sedangkan dalam *Ijarah Muntahia BiTamlik*, penyewa diberi pilihan untuk membeli atau tidak membeli objek yang disewanya atau pihak yang menyewakan akan menghibahkannya. Tidak berbeda jauh dengan *Ijarah, Leasing* yang berbasis konvensionalpun memiliki konsep yang sama, yakni merupakan kegiatan penyediaan barang yang akan disewakan kepada para nasabah yang membutuhkan barang-barang tersebut dengan pembayaran berkala sampai periode waktu tertentu. Pada akhir masa sewa, penyewa diberi pilihan untuk bisa memiliki barang yang telah disewanya dengan cara membeli atau dikembalikan kepada pihak yang menyewakan.

2. Pembiayaan berbasis syari'ah dan konvensional pada PT. FIF merupakan solusi pembiayaan dengan prosedur dan periode waktu yang sama. Yang membedakan antara keduanya yakni terdapat pada kerangka hukum, perjanjian, *penalty*/ denda, pelunasan, objek transaksi, bonus asuransi dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).
 - a. Pada pembiayaan syari'ah, kerangka hukum yang digunakan adalah hukum positif dan syari'at islam. Sedangkan pada konvensional hanya menggunakan hukum positif sebagai landasan hukumnya.
 - b. Perjanjian atau akad yang digunakan dalam pembiayaan syari'ah adalah akad jual beli *Murabahah*, sedangkan konvensional menggunakan akad pembiayaan konsumen.
 - c. Denda pada pembiayaan syari'ah digunakan untuk dana sosial, sedangkan pada pembiayaan konvensional denda dialokasikan untuk pendapatan perusahaan.
 - d. Jika nasabah melunasi sisa angsuran sebelum akhir periode maka dalam pembiayaan syari'ah hal tersebut tidak dikenakan denda pelunasan tetapi dalam konvensional nasabah akan dikenakan denda jika terjadi hal tersebut.
 - e. Oleh karena dalam pembiayaan syari'ah menggunakan akad *Murabahah* maka yang menjadi objek transaksi adalah sepeda motor atau barang lainnya. Sedangkan dalam pembiayaan konvensional yang menjadi objek adalah uang.
 - f. Nasabah berkesempatan mendapatkan bonus di akhir periode apabila pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan syari'ah karena dari asuransi syari'ah akan ada pembagian bonus apabila terjadi *surplus* pada dana

tabarru'. Hal serupa tidak akan didapatkan pada pembiayaan konvensional.

- g. Setiap bisnis syari'ah akan memiliki DPS, begitu juga pembiayaan syari'ah di PT. FIF ini memiliki DPS yang siap untuk mengawasi pengelolaan pembiayaan yang diterapkan, sedangkan pada konvensional tidak berlaku fungsi DPS tersebut.

PT. Federal International Finance yang selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga *leasing*, pada dasarnya perseroan tersebut bukanlah lembaga *leasing* melainkan sebuah lembaga pembiayaan konsumen yang bergerak pada pembiayaan sepeda motor Honda serta barang-barang elektronik yang dibutuhkan masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis masih merasakan ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, dan ada beberapa saran dari penulis yakni sebagai berikut :

- a. Hendaknya PT. FIF Cabang Jatibarang berusaha kembali untuk membangkitkan FIF syari'ahnya dengan menawarkan dan memperkenalkan FIF syari'ah pada masyarakat secara maksimal.
- b. Untuk pihak perusahaan dan lembaga terkait hendaknya memberi pengertian pada masyarakat mengenai transaksi yang ada pada PT. FIF yang ternyata bukanlah sebuah lembaga *leasing* yang selama ini populer, sehingga tidak terjadi salah kaprah dalam penggunaan istilah.